



PUTUSAN

Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN.Mkd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Terdakwa**
Tempat lahir : Magelang
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun/ 10 Agustus 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kabupaten Magelang
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 07 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan 05 Desember 2022;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Mungkid, sejak tanggal 06 Desember 2022 sampai dengan 04 Januari 2023;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Mungkid, sejak tanggal 05 Januari 2023 sampai dengan tanggal 03 Februari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 09 Februari 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;

Terdakwa dalam menghadapi persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, bernama Awan Syah Putra, S.H. Advokat pada LKBH Universitas Muhammadiyah Magelang, yang berkantor di Jalan Mayjend. Bambang Soengeng, KM.5 Mertoyudan berdasarkan Penetapan No. xxx/Pen.Pid/2023/PN.Mkd, tanggal 17 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid, Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN.Mkd., tanggal 11 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua, Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN.Mkd, tanggal 11 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*kekerasan seksual yang dilakukan lebih dari 1 (satu) kali terhadap Anak Penyandang Disabilitas*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 6C Jo. Pasal 15 Ayat (1) huruf e, g, dan h UU RI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual** sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kemeja lengan panjang berwarna biru dengan motif bunga kecil warna putih;
 - 1 (satu) potong celana legging pendek warna pink dengan kombinasi warna hitam;
 - 1 (satu) potong BH Pink dengan motif titik putih;
 - 1 (satu) potong celana warna putih;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/ pleidoi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut, Terdakwa tulang punggung keluarga dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pleidoi Terdakwa, Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pleidoi/pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan, sebagai berikut;

DAKWAAN;

Bahwa ia Terdakwa ada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat Kab. Magelang, tepatnya di rumah terdakwa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid, *menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan lebih dari 1 (satu) kali terhadap Anak, Penyandang Disabilitas*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Berawal pada suatu hari dalam tahun 2022, pada siang hari bertempat di Kab. Magelang, tepatnya di rumah terdakwa, Anak Korban sedang bermain di rumah terdakwa yang berdekatan dengan rumah Anak Korban. Saat Anak Korban duduk di kursi tamu, Terdakwa berkata kepada Anak Korban, "*Iki kak punya Pak Nano tolong dibesarin*", lalu tangan kanan Anak Korban ditarik oleh terdakwa, kemudian dimasukkan ke dalam celana Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memegang tangan Anak Korban ke kemaluan Terdakwa lalu berkata "*Ini digerakin*". Setelah beberapa saat Anak Korban menggerakkan kemaluan milik Terdakwa dengan menggunakan tangan Anak Korban, lalu kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma di tangan Anak Korban. Kemudian Anak Korban keluar menuju rumah saksi IV untuk mencuci tangannya;

Bahwa kemudian pada hari yang berbeda, pada suatu siang dalam bulan September tahun 2022, Anak Korban sedang berada di rumah terdakwa, tiba-tiba Terdakwa berkata kepada Anak Korban, "*Iki aku arep ngleboke iki*" (saya mau memasukkan ini) sambil menunjuk kemaluan Terdakwa, "*nang iki sithik wae*" (ke ini sedikit saja) sambil menunjuk kemaluan Anak Korban), lalu Terdakwa berkata "*Iki kathoke dicopot*" (ini celananya dilepas), kemudian Anak Korban mengikuti perkataan Terdakwa untuk melepas celana beserta celana

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN.Mkd.



dalam Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya ke kemaluan milik Anak Korban dengan posisi berdiri, sambil Anak Korban bersandar pada tembok. Setelah beberapa saat kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban pulang untuk mandi;

Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* terhadap Anak Korban Shelva Risma Anjani No. xxx/48/SKM-V/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Intan Dwi Malahayati, Sp.OG, pada Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan, dengan hasil pemeriksaan :

- Selaput dara dalam keadaan robek tidak sampai dasar, pada jam 1;
- Pemeriksaan ultrasonografi tak tampak kantong kehamilan;
- PP Test (Test kehamilan) hasil positif.

Dengan kesimpulan ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan benda tumpul pada alat kelamin anak tersebut hingga menyebabkan kehamilan.

Bahwa terdakwa mengetahui atau setidaknya patut menduga bahwa Anak Korban (Tanggal lahir : Magelang, 29 April 2007 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL 6670044429 tertanggal 28 Juni 2008) masih Anak-Anak yang belum genap berusia 18 (delapan belas tahun);

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa (*Visum et Repertum Psychiatricum*) Nomor : KJ.02.01/XXVI.1/1622/2022 tanggal 27 Oktober 2022 dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ni Kadek Duti, A.S.P.L, Sp.KJ (K) sebagai Psikiater Konsultan Forensik, dr. Susi Rutmalem Bangun, M.Sc., Sp.KJ (K) sebagai Psikiater Konsultan Anak dan Remaja, Suci Widayanti, S.Psi., Psikolog sebagai Psikolog, dan Siska Yunita Lisnawati, S.Kep sebagai Perawat, pada Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang, telah dilakukan pemeriksaan dan observasi psikiatrik terhadap Anak Korban Shelva Risma Anjani, dengan kesimpulan;

Pada Anak Korban didapatkan adanya tingkat daya pikir (fungsi kognitif) yang secara umum tidak sesuai dengan orang seusianya, mampu untuk menulis dan membaca namun kesulitan ketika harus berpikir secara abstrak. Riwayat keterlambatan tumbuh kembang terperiiksa yang awalnya baik dan kemudian mengalami penurunan intelektual setelah mengalami infeksi radang selaput otak yang dapat memengaruhi seluruh aspek fungsi terperiiksa dalam menerima, mengolah dan merespons informasi serta mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku terperiiksa dalam kehidupan



sehari-hari yang disebut Disabilitas Intelektual akibat Gangguan Mental Organik;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6C Jo. Pasal 15 Ayat (1) huruf e, g, dan h UU RI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi:

1. Anak Korban, tidak di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban;
- Bahwa peristiwa persetubuhan tersebut terjadi pada tahu 2022 pada siang hari bertempat di rumahnya Terdakwa beralamat di Kabupaten Magelang;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saat itu anak korban sedang bermain tiba-tiba anak korban dipanggil oleh Terdakwa dan disuruh duduk di kursi ruang tamu kemudian Terdakwa mengatakan "*iki kak punya Terdakwa tolong dibesarin*" sambil tangan kanannya anak korban ditarik dan dimasukkan ke dalam celananya Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan "*tangannya sambil digerakin*" hingga Terdakwa mengeluarkan mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa selanjutnya anak korban keluar dari rumahnya Terdakwa dan meminta air kepada saksi IV untuk mencuci tangannya lalu ditanya oleh saksi IV "*airnya untuk apa,,*" dijawab oleh anak korban "*saya baru saja membesarkan kemaluannya Terdakwa*" kemudian saksi IV menyiramkan air ke tangannya anak korban;
- Bahwa selanjutnya pada kejadian kedua pada siang hari tahun 2022 bertempat di rumahnya Terdakwa dimana Terdakwa mengatakan kepada anak korban "*ini saya mau masukin kemaluan saya ke kemaluan anak korban sedikit saja*" sambil disuruh anak korban untuk melepaskan celananya sehingga anak korban menuruti kata-kata Terdakwa dengan melepaskan celana dan celana dalamnya lalu Terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban hingga Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma di luar kemaluan anak korban lalu Terdakwa menyuruh saksi untuk pulang mandi;



- Bahwa Terdakwa sempat mengatakan agar anak korban tidak boleh menceritakan ini kepada ibunya nanti Terdakwa dimarahin ibunya dan Terdakwa juga mengatakan nanti anak korban dipukul oleh Terdakwa kalau menceritakan kejadian ini kepada ibunya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan anak korban tersebut Terdakwa membantah dan mengatakan tidak pernah melakukan persetubuhan dan anak korban yang meminta pegang kemaluannya Terdakwa;

2. Saksi II, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban;
- Bahwa saksi merupakan ibunya anak korban;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut namun saksi mengetahuinya dari cerita anak korban pada bulan September 2022;
- Bahwa ketika itu anak korban sedang sakit dan banyak mengeluarkan menstruasi sehingga saksi bertanya kepada anak korban sehingga anak korban menceritakan pernah disuruh oleh Terdakwa untuk membesarkan kemaluannya dan Terdakwa juga memasukkan kemaluannya ke kemaluannya anak korban;
- Bahwa setelah mendengar cerita tersebut kemudian saksi langsung melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak berwajib;
- Bahwa anak korban sempat mengalami trauma dan tidak mau menceritakan kejadian tersebut karena takut dimarahin Terdakwa;
- Bahwa anak korban pernah sekolah sampai SMP kelas 1;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja dan anak korban tinggal bersama dengan neneknya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membantah dan mengatakan tidak pernah melakukan persetubuhan dan anak korban yang meminta pegang kemaluannya Terdakwa;

3. saksi III, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban;



- Bahwa saksi merupakan neneknya yang sering temanin anak korban;
- Bahwa ibunya bekerja di Hanaya Kosmetik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian persetubuhan tersebut namun waktu itu saksi sempat merasa curiga dengan anak korban yang mandinya siang hari;
- Bahwa saksi sempat bertanya kenapa jam gini udah mandi namun tidak dijawab oleh anak korban dan setelah mandi anak korban pergi bermain lagi di rumahnya Terdakwa;
- Bahwa anak korban biasanya mandi sehari 2 (dua) kali pada jam 7 pagi dan 4 sore;
- Bahwa pada saat itu sekitar bulan September 2022 anak korban menceritakan dihadapan saksi dan ibunya dengan mengatakan pernah disuruh membesarkan kemaluan Terdakwa dan Terdakwa juga pernah memasukin kemaluannya ke kemaluannya anak korban;
- Bahwa setelah mendengar cerita tersebut kemudian saksi II melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membantah dan mengatakan tidak pernah melakukan persetubuhan dan anak korban yang meminta pegang kemaluannya Terdakwa;

4. saksi IV, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah asusila yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian tersebut namun pada sekitar bulan Juli tahun 2022 pada siang hari dimana anak korban meminta tolong untuk mencuci tangannya kemudian anak korban mengatakan "*aku habis dari rumahnya Terdakwa, tadi aq dipeluk dari belakang dan Terdakwa menyuruh untuk membesarkan kemaluannya*";
- Bahwa selanjutnya sekitar seminggu saksi melihat pada siang hari anak korban telah selesai mandi sehingga saksi bertanya "*jam segini kok udah mandi*" dijawab oleh anak korban "*rahasia saya habis dipeluk Terdakwa*" lalu saksi bertanya lagi "*yang benar,,*" dijawab oleh anak korban "*iya pak As,, tadi pas main di rumahnya Terdakwa tanganku ditarik dan diajak ke kamarnya Terdakwa lalu kemaluannya dimasukin kemaluannya Terdakwa*"



kemudian saksi mengatakan “jangan mau seperti itu” dan dijawab oleh anak korban “Terdakwa pernah memasukin kemaluannya ke kemaluan anak korban sebanyak 3 (tiga) kali” lalu saksi mengatakan “besuk lagi jangan mau dan jangan di ulang ya,,”

- Bahwa menurut cerita anak korban Terdakwa melakukan persetubuhan sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi juga pernah melihat cairan putih di tangannya anak korban ketika anak korban menumpang cuci tangannya;
- Bahwa Terdakwa masih bujangan dan belum menikah;
- Bahwa anak membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membantah dan mengatakan tidak pernah melakukan persetubuhan dan anak korban yang meminta pegang kemaluannya Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah anak korban memegang kemaluannya Terdakwa;
- Bahwa anak korban memegang kemaluannya Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali bertempat di ruang TV rumahnya Terdakwa beralamat di Kabupaten Magelang;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang duduk lihat TV tiba-tiba tangannya anak korban langsung memegang kemaluannya Terdakwa namun tidak sampai mengeluarkan sperma;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memasukin kemaluannya ke kemaluan anak korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh anak korban memegang kemaluannya Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi A de Charge;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong kemeja lengan panjang berwarna biru dengan motif bunga kecil warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana leging pendek warna pink dengan kombinasi warna hitam;
- 1 (satu) potong BH pink dengan motif titik putih;
- 1 (satu) potong celana warna putih;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan pada saksi - saksi maupun Terdakwa serta dibenarkan berkaitan dengan perkara ini sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor : xxx/48/SKM-V/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Intan Dwi Malahayati, Sp.OG, dengan kesimpulan : selaput dara dalam robek tidak sampai dasar, pada jam 1, pemeriksaan ultrasonografi tak tampak kantong kehamilan serta PP Test (test kehamilan) hasil positif dan Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa Nomor : KJ.02.02/XXVI.I/1622/2022 tanggal 27 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Ni Kadek Duti A.S.P.I, Sp.KJ (K) sebagai Psikiater Konsultan Forensik, dr. Susi Rutmalem Bangun, M.Sc.,SP.KJ (K) sebagai Psikiater Konsultan Anak dan Remaja, Suci Widayanti, S.Psi., Psikolog sebagai Psikolog dan Siska Yunita Lisnawati, sebagai Perawat, dengan kesimpulan : pada anak korban didapatkan adanya tingkat daya pikir (fungsi kognitif) yang secara umum tidak sesuai dengan orang seusianya, mampu untuk menulis dan membaca namun kesulitan ketika harus berpikir secara abstrak. Riwayat keterlamatan tumbuh kembang terperiksa yang awalnya baik dan kemudian mengalami penurunan intelektual setelah mengalami infeksi radang selaput otak yang dapat memengaruhi seluruh aspek fungsi terperiksa dalam menerima, mengolah dan merespons informasi serta mempengaruhi pikiran, perasaan dan perilaku terperiksa dalam kehidupan sehari-hari yang disebut Disabilitas Intelektual akibat gangguan mental organik;

Menimbang, bahwa bunyi Visum et Repertum selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, selanjutnya atas isi Visum et Repertum tersebut saksi – saksi serta Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar pada siang hari sekitar tahun 2022 anak korban pernah dilakukan persetubuhan oleh Terdakwa bertempat di ruangan TV rumahnya Terdakwa beralamat di Kabupaten Magelang;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar pada saat anak korban sedang bermain tiba-tiba dipanggil oleh Terdakwa dan disuruh duduk di kursi ruang tamu kemudian Terdakwa mengatakan "*iki kak punya Terdakwa tolong dibesarin*" sambil tangan kanannya anak korban ditarik dan dimasukkan ke dalam celananya Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan "*tangannya sambil digerakin*" hingga Terdakwa mengeluarkan mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa benar anak korban keluar dari rumahnya Terdakwa dan meminta air kepada saksi IV untuk mencuci tangannya lalu ditanya oleh saksi IV "*airnya untuk apa,,,*" dijawab oleh anak korban "*saya baru saja membesarkan kemaluannya Terdakwa*" kemudian saksi IV menyiramkan air ke tangannya anak korban;
- Bahwa benar selanjutnya pada kejadian kedua pada siang hari tahun 2022 bertempat di rumahnya Terdakwa dimana Terdakwa mengatakan kepada anak korban "*ini saya mau masukin kemaluan saya ke kemaluan anak korban sedikit saja*" sambil disuruh anak korban untuk melepaskan celananya sehingga anak korban menuruti kata-kata Terdakwa dengan melepaskan celana dan celana dalamnya lalu Terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban hingga Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma di luar kemaluan anak korban lalu Terdakwa menyuruh saksi untuk pulang mandi;
- Bahwa benar Terdakwa sempat mengatakan agar anak korban tidak boleh menceritakan ini kepada ibunya nanti Terdakwa dimarahin ibunya dan Terdakwa juga mengatakan nanti anak korban dipukul oleh Terdakwa kalau menceritakan kejadian ini kepada ibunya
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut anak korban mengalami selaput dara dalam robek tidak sampai dasar, pada jam 1, pemeriksaan ultrasonografi tak tampak kantong kehamilan serta PP Test (test kehamilan) hasil positif sesuai dengan Surat Visum et Repertum Nomor : xxx/48/SKM-V/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022;
- Bahwa benar anak korban mengalami Disabilitas Intelektual akibat gangguan mental organik sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa Nomor : KJ.02.02/XXVI.I/1622/2022 tanggal 27 Oktober 2022;
- Bahwa benar anak korban lahir pada tanggal 29 April 2007 dan pada saat peristiwa persetubuhan tersebut dimana anak korban berusia \pm 15 tahun;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa tersebut dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Pasal 6 huruf c Jo Pasal 15 Ayat (1) huruf e, g dan H Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur "*Setiap orang*";
2. Unsur "*Dengan sengaja menyalahgunakan kedudukan, kepercayaan atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memekasa atau dengan penyesatan menggerekan orang itu untuk melakukan persetujuan dan perbuatan cabul dengannya*";
3. Unsur "*Dilakukan lebih dari satu kali dan dilakukan terhadap lebih dari satu orang*";
4. Unsur "*Dilakukan terhadap Anak*";
5. Unsur "*Dilakukan terhadap Penyandang Disabilitas*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Setiap orang**" dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya yang diuraikan secara lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, **Terdakwa** selama persidangan terlihat dalam kondisi yang sehat baik fisik maupun mental, hal mana terbukti bahwa Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana



dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka dengan demikian unsur “*Setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja menyalahgunakan kedudukan, kepercayaan atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memekasa atau dengan penyesatan menggerekan orang itu untuk melakukan persetujuan dan perbuatan cabul dengannya:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu perbuatan yang didahului dengan adanya niat untuk melakukan sesuatu perbuatan, sedangkan niat adalah merupakan sikap bathin seseorang yang tidak dapat dilihat dengan mata kepala, akan tetapi dapat diketahui dari proses yang mendahulainya sebelum adanya suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetujuan adalah masuknya anggota kelamin pria ke dalam lubang kemaluan wanita sedemikian rupa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini adalah sifatnya pilihan atau alternatif yaitu apabila perbuatan persetujuan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan melakukan salah satu cara yaitu melakukan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan atau dengan membujuk telah cukup untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak korban, saksi II, saksi Sri III dan saksi IV dimana keterangan mereka saling bersesuaian satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum bahwa pada siang hari pada hari, tanggal dan bulan tidak diingat lagi sekitar tahun 2022 ketika anak korban sedang bermain di halaman rumahnya Terdakwa tiba-tiba anak korban dipanggil oleh Terdakwa ke dalam rumahnya tepatnya di ruangan TV dan duduk disamping Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan “*iki kak punya Terdakwa tolong dibesarin*” sambil tangan kanannya anak korban ditarik dan dimasukkan ke dalam celananya Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan “*tangannya sambil digerakin*” hingga Terdakwa mengeluarkan mencapai klimaks dan mengeluarkan spermnya dan setelah itu anak korban keluar dari rumahnya Terdakwa dan meminta air kepada saksi IV untuk mencuci tangannya lalu ditanya oleh saksi IV “*airnya untuk apa,,*” dijawab oleh anak korban “*saya baru saja membesarkan kemaluannya Terdakwa*” kemudian saksi IV menyiramkan air ke tangannya anak korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada kejadian kedua pada siang hari tahun 2022 bertempat di rumahnya Terdakwa dimana Terdakwa mengatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada anak korban "ini saya mau masukin kemaluan saya ke kemaluan anak korban sedikit saja" sambil disuruh anak korban untuk melepaskan celananya sehingga anak korban menuruti kata-kata Terdakwa dengan melepaskan celana dan celana dalamnya lalu Terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban hingga Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma di luar kemaluan anak korban lalu Terdakwa menyuruh saksi untuk pulang mandi;

Menimbang, bahwa Terdakwa sempat mengatakan agar anak korban tidak boleh menceritakan ini kepada ibunya nanti Terdakwa dimarahin ibunya dan Terdakwa juga mengatakan nanti anak korban dipukul oleh Terdakwa kalau menceritakan kejadian ini kepada ibunya;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut anak korban mengalami selaput dara dalam robek tidak sampai dasar, pada jam 1, pemeriksaan ultrasonografi tak tampak kantong kehamilan serta PP Test (test kehamilan) hasil positif sesuai dengan Surat Visum et Repertum Nomor : xxx/48/SKM-V/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa membantah telah melakukan persetubuhan dengan anak korban akan tetapi bantahan Terdakwa tersebut sama sekali tidak didukung dengan alat bukti yang memadai sehingga menurut Majelis Hakim bantahan Terdakwa tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan merupakan hanyalah dalih Terdakwa untuk menghindar dari jeratan hukum;

Menimbang, bahwa dari keterangan anak korban yang mengatakan bahwa Terdakwa pernah memasukan kemaluannya ke dalam kemaluannya anak korban yang dilakukan pada pada siang hari bertempat di rumahnya dan menyuruh anak korban untuk melepaskan celana dan celana dalamnya kemudian Terdakwa memasukan kemaluannya dalam keadaan tegang ke kemaluannya anak korban hingga Terdakwa mencapai klimaks dan sebelum kejadian persetubuhan Terdakwa juga pernah menyuruh anak korban untuk memegang kemaluannya, dimana anak korban masih tergolong anak yang masih polos, jujur dan mengalami gangguan pikiran (Disabilitas Intelektual) serta memperhatikan kondisi bathin Terdakwa yang masih memiliki nafsu birahi untuk melakukan hubungan biologis dan berdasarkan fakta persidangan Terdakwa adalah seorang bujangan (belum menikah) sehingga menurut hemat Majelis Hakim telah mendorong Terdakwa tidak kuasa lagi menahan nafsu birahinya, apalagi dengan suasana di rumah Terdakwa yang sepi, maka timbullah hasrat Terdakwa untuk menyetubuhi anak korban, dari fakta-fakta tersebut di atas telah memberi petunjuk kepada Majelis Hakim tentang

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN.Mkd.



terjadinya tindak pidana berupa persetubuhan, dan pelaku perbuatan tersebut adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas terlihat pula bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan sengaja dimana perbuatan tersebut dilakukannya ketika anak korban sedang bermain di halaman rumahnya Terdakwa dan saat itu juga kondisi rumah Terdakwa dalam keadaan sepi sehingga timbul niat Terdakwa untuk melakukan persetubuhan meskipun anak korban tidak meronta dan tidak berusaha keluar dari ajakan Terdakwa namun Terdakwa tidak menghentikan aksinya hingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan sperma yang membuat Terdakwa memperoleh kepuasan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas telah memberi petunjuk kepada Majelis Hakim tentang terjadinya tindak pidana berupa persetubuhan, dan pelaku perbuatan tersebut adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur *dengan sengaja menyalahgunakan kedudukan, kepercayaan atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, dengan penyesatan menggerekan orang itu untuk melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul* telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dilakukan lebih dari satu kali dan dilakukan terhadap lebih dari satu orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur pokok tersebut diatas dimana Terdakwa melakukan persetubuhan dan percabulan terhadap anak korban sebanyak 2 (dua) kali, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dilakukan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa yang dengan dimaksud dengan anak menurut Pasal 1 angka 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah "seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan sesuai dengan keterangan saksi II yang merupakan orang tua (ibunya anak korban) menerangkan anak korban lahir pada tanggal 29 April 2007 dan pada saat peristiwa persetubuhan tersebut dimana anak korban berusia ± 15 tahun, hal tersebut sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AI.6670044429 tanggal 28 Juni 2008, dengan demikian pada saat persetubuhan dan percabulan itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan para anak korban belum berumur 18 tahun, maka Majelis Hakim berpendapat unsur *dilakukan terhadap Anak* telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur *Dilakukan terhadap Penyandang Disabilitas*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyandang Disabilitas menurut Pasal 1 angka 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa Nomor : KJ.02.02/XXVI.I/1622/2022 tanggal 27 Oktober 2022 menerangkan anak korban mengalami Disabilitas Intelektual akibat gangguan mental organik, dengan demikian unsur *Dilakukan terhadap Penyandang Disabilitas* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan Penuntut Umum telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*menyalahgunakan kedudukan, kepercayaan atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, dengan penyesatan menggerekan orang itu untuk melakukan persetujuan dan perbuatan cabul terhadap Penyandang Disabilitas*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf c Jo. Pasal 15 huruf e, g dan h Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya sehingga terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara, maka terhadap Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda yang besar serta ketentuannya sebagaimana dalam amar putusan dengan ketentuan apabila pidana denda

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN.Mkd.



tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, sebagai berikut;

Hal – hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan anak korban;
- Terdakwa berbelit dalam memberikan keterangannya;

Hal – hal yang meringankan:

- Tidak ada hal yang meringankan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan jenis rutan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan cukup dan sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potong kemeja lengan panjang berwarna biru dengan motif bunga kecil warna putih, 1 (satu) potong celana leging pendek warna pink dengan kombinasi warna hitam, 1 (satu) potong BH pink dengan motif titik putih dan 1 (satu) potong celana warna putih dimana barang bukti tersebut disita dari anak korban dan digunakan pada saat terjadinya tindak pidana maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dibawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pidanaan yaitu bukan semata-mata sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan juga untuk mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 6 huruf c Jo. Pasal 15 huruf e dan g Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *menyalahgunakan kedudukan, kepercayaan atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan persetujuan dan perbuatan cabul* sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut, maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kemeja lengan panjang berwarna biru dengan motif bunga kecil warna putih;
 - 1 (satu) potong celana leging pendek warna pink dengan kombinasi warna hitam;
 - 1 (satu) potong BH pink dengan motif titik putih;
 - 1 (satu) potong celana warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Selasa, tanggal 07 Februari 2023, oleh I Made Sudiarta SH.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Fakhruddin Said Ngaji, SH.,MH., dan Alfian Wahyu Pratama, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ruly Rukmijanti, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid, serta dihadiri oleh Tata Hendrata, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Fakhrudin Said Ngaji, S.H.,M.H.

I Made Sudiarta, S.H.,M.H.

Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ruly Rukmijanti, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)